



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. KK
2. KTP-el
3. Dokumen Perjalanan
4. Surat Keterangan Tempat Tinggal
5. Surat Keterangan pindah dari Disdukcapil atau perwakilan RI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan	
		Pemohon	Operator	Petugas Pendaftaran	Petugas Register	Kasi/Kabid	Waktu	Output		
1	Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)						Berkas Persyaratan	2 menit	Berkas Persyaratan	
2	Mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang sudah disediakan						Berkas Persyaratan	1 menit	Berkas Persyaratan, Nomor Antrian	
3	Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali						Berkas Persyaratan, Nomor Antrian	2 menit	Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	
4	Menyerahkan kembali berkas persyaratan untuk diserahkan kepada Petugas Pendaftaran						Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	2 menit	Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	
5	Melakukan register berkas persyaratan (Nama, Alamat, Desa, Kecamatan, Tanggal)						Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	2 menit	Buku Register	
6	Memberikan nomor bukti pengambilan/tanda terima untuk mengambil hasil cetak dokumen (Surat Pindah Keluar)						Buku Register	1 menit	Tanda Terima	
7	Menerbitkan Surat Pindah Keluar						Tanda Terima	1 menit	Surat Pindah	
8	Melakukan register nomor kendali (Surat Pindah Keluar) pada aplikasi SIAK						Surat Pindah	1 menit	Surat Pindah, Register Nomor Kendali pada aplikasi SIAK	
9	Memberikan tanda tangan pada hasil cetak dokumen (Surat Pindah Keluar)						Surat Pindah yang telah ditandatangani oleh Kasi Pindah datang dan Pendataan Penduduk	2 menit	Surat Pindah yang telah ditandatangani oleh Kasi Pindah datang dan Pendataan Penduduk	
10	Mengambil Surat Pindah Keluar						Pemohon	1 menit	Tanda Terima, buku register pengambilan	

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali
3. Menyerahkan kembali berkas persyaratan untuk diserahkan kepada Petugas Pendaftaran
4. Melakukan register berkas persyaratan (Nama, Alamat, Desa, Kecamatan, Tanggal)
5. Memberikan nomor bukti pengambilan/tanda terima untuk mengambil hasil cetak dokumen (Surat Pindah Keluar)
6. Melakukan verifikasi oleh Kasi/Kabid
7. Memberikan TTE
8. Menerbitkan Surat Pindah Keluar
9. Melakukan register nomor kendali (Surat Pindah Keluar) pada aplikasi SIAK
10. Mengambil Surat Pindah Keluar

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispendumagetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, waktu 2 menit
3. Menyerahkan kembali berkas persyaratan untuk diserahkan kepada Petugas Pendaftaran, waktu 2 menit
4. Melakukan register berkas persyaratan (Nama, Alamat, Desa, Kecamatan, Tanggal), waktu 2 menit
5. Memberikan nomer bukti pengambilan/tanda terima untuk mengambil hasil cetak dokumen (Surat Pindah Keluar), waktu 1 menit
6. Melakukan verifikasi oleh Kasi/Kabid, waktu 1 menit
7. Memberikan TTE, waktu 2 menit
8. Menerbitkan Surat Pindah Keluar, waktu 2 menit
9. Melakukan register nomer kendali (Surat Pindah Keluar) pada aplikasi SIAK, waktu 2 menit
10. Mengambil Surat Pindah Keluar, waktu 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : dispenduk.magetan.go.id

Email : dispenduk@magetan.go.id

WhatsApp (WA) : 08133452502